

**PIAGAM
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("PERSEROAN")**

Piagam Komite Manajemen Risiko adalah pedoman yang mengikat setiap anggota Komite Manajemen Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan terhadap efektivitas manajemen risiko Perseroan.

1. Landasan Hukum

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 serta Lampiran tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Indonesia Corporate Governance Manual 2nd edition diterbitkan pada tahun 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance diterbitkan pada tahun 2012 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia diterbitkan pada tahun 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

**CHARTER OF
RISK MANAGEMENT COMMITTEE OF
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("COMPANY")**

The Charter of Risk Management Committee is a guideline that binds every member of the Risk Management Committee in assisting the implementation of duties of the Board of Commissioners related to the supervisory function of the effectiveness of the Company's risk management.

1. Legal Basis

- Law No. 8 Year 1995 regarding Capital Market.
- Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company
- Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
- Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines.
- Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of the Audit Committee.
- Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 and Appendix concerning Guidelines for the Governance of Public Companies.
- Indonesia Corporate Governance Manual 2nd edition published in 2018 by Financial Services Authority (OJK).
- Guidelines for the Implementation of Governance-Based Risk Management published in 2012 by the National Committee on Governance Policy (KNKG).
- The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued in 2021 by the National Committee on Governance Policy (KNKG).

2. Nilai dan Etika

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Manajemen Risiko wajib menerapkan Enam Nilai Sinarmas yaitu Integritas, Sikap Positif, Komitmen, Perbaikan Berkelanjutan, Inovasi, dan Loyalitas.
- Komite Manajemen Risiko wajib bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, Kode Etik Perseroan, dan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- Komite Manajemen Risiko wajib berlandaskan pada itikad baik, tanggung jawab, independensi, dan kehati-hatian.

3. Komposisi dan Kriteria

- Komite Manajemen Risiko terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen bertindak sebagai ketua.
 - b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.
- Komite Manajemen Risiko memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ketentuan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
 - bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan,
 - tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan,
 - tidak mempunyai hubungan berelasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal mengenai pengertian afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan,

2. Values and Ethics

- In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Committee is must implement Six Values of Sinarmas, i.e., Integrity, Positive Attitude, Commitment, Continuous Improvement, Innovation, and Loyalty.
- The Risk Management Committee must act in accordance with the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, the Company's Code of Conduct, and the Risk Management Committee Charter.
- The Risk Management Committee must act on good faith, has accountability, independency, and prudence.

3. Composition and Criteria

- The Risk Management Committee consists of at least 2 (two) members, with the following conditions:
 - a. 1 (one) Independent Commissioner acts as the chairperson.
 - b. 1 (one) independent party with expertise in finance and/or risk acts as the member.
- The Risk Management Committee meets the following criteria:
 - the provisions of the Independent Commissioner must meet the requirements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies,
 - not a person who works or has the authority and responsibility for planning, and directing the activities of the Company,
 - does not own shares either directly or indirectly in the Company,
 - does not have a related relationship as referred to in Article 1 point 1 of Law No. 8 Year 1985 concerning the Capital Market regarding the definition of affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the

- tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan,
 - memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya,
 - memiliki kemampuan komunikasi, Kerjasama, serta komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
 - mematuhi Kode Etik Perseroan.
- Pemilihan anggota Komite Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan juga keterampilan komunikasi dan kerja sama, serta komitmen dari masing-masing anggota untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - Susunan dan jumlah anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan skala bisnis Perseroan.

Board of Directors, or Major Shareholders of the Company,

- does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Company's business activities,

- possess high integrity, ability, knowledge, and experience in accordance with his/her field of work,

- possess communication skills, cooperation, and commitment to carry out their duties and responsibilities,

- comply with the Company's Code of Conduct.

- The selection of the Risk Management Committee members is carried out by considering communication skill and team work, as well as the commitment of each member to provide sufficient time to carry out his/her duties and responsibilities.

- The composition and number of members of the Company's Risk Management Committee can be determined by considering the growth of the Company's business scale.

4. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan

- Anggota Komite Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan masa jabatan tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Manajemen Risiko yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- Jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dengan sendirinya berakhir, dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko berakhir,
 - b. anggota Komite Manajemen Risiko mengajukan pengunduran diri,
 - c. anggota Komite Manajemen Risiko meninggal dunia,

4. Appointment, Termination, and Term of Office

- Members of the Risk Management Committee are appointed and terminated based on the decision of the Board of Commissioners with a term of office not exceeding the term of office of the Board of Commissioners.
- Members of the Risk Management Committee whose term of office has expired may be reappointed based on the decision of the Board of Commissioners meeting.
- The term of office of a member of the Risk Management Committee shall terminate in the event that:
 - a. his/her term of office expires,
 - b. he/she submits his/her resignation,
 - c. he/she passes away,

- d. anggota Komite Manajemen Risiko diberhentikan oleh Dewan Komisaris, atau
- e. anggota Komite Manajemen Risiko tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota Komite Manajemen Risiko berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- Penggantian anggota Komite Manajemen Risiko wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Manajemen Risiko dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

5. Program Orientasi dan Pelatihan

- Program orientasi bagi anggota Komite Manajemen Risiko dilaksanakan untuk memberikan arahan bagi anggota Komite Manajemen Risiko yang baru agar memperoleh pemahaman tentang Perseroan.
- Pelatihan dan/atau seminar bagi anggota Komite Manajemen Risiko dilaksanakan untuk mendukung dan meningkatkan kompetensi Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, anggota Komite Manajemen Risiko diwajibkan untuk mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, ataupun pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib bertindak secara kolektif dan independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Manajemen Risiko bekerja sama dengan unit-unit lain yang terdapat di dalam Perseroan, dan dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan, untuk bidang di mana Unit Manajemen Risiko tidak memiliki keahlian, untuk membantu Komite Manajemen Risiko, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan atas biaya Perseroan.

- d. he/she is dismissed by the Board of Commissioners, or
- e. he/she no longer qualifies based on the prevailing laws and regulations.

- Members of the Risk Management Committee has the right to resign from his/her positions by providing written notification of the intention to the Company at least 30 (thirty) days before the date of resignation.
- Replacement of members of the Risk Management Committee should be made no later than 60 (sixty) days after member of the Risk Management Committee is no longer able carry out its functions.

5. Orientation and Training Programs

- Orientation program for member of the Risk Management Committee is held to give guidance for the new member of the Risk Management Committee to gain understanding about the Company.
- Training and/or seminars for members of the Risk Management Committee is held to support and improve the competency of the Risk Management Committee in carrying out their duties. The member of the Risk Management Committee is required to attend seminars, workshops, conferences, or training at least once a year.

6. Duties and Responsibilities

The Risk Management Committee are responsible to the Board of Commissioners and must act collectively and independently in carrying out their duties and responsibilities.

The Risk Management Committee cooperates with other units within the Company, and may employ experts and/or consultants, for areas where the Risk Management Unit does not have expertise to assist the Risk Management Committee, with the approval of the Board of Commissioners and at the expense of Company.

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam memantau efektivitas manajemen risiko Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut mencakup, antara lain:

- menelaah kebijakan manajemen risiko Perseroan,
- memantau kesesuaian antara prinsip-prinsip/kebijakan serta pelaksanaan manajemen risiko Perseroan,
- menelaah aktivitas, struktur organisasi, dan kualifikasi personel Unit Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa Unit Manajemen Risiko dapat bekerja secara independen, efektif, objektif, dan memiliki sumber daya yang memadai, untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan standar yang berlaku,
- menelaah dan memberikan saran/masukan atas program kerja manajemen risiko tahunan yang disusun oleh Unit Manajemen Risiko,
- memberikan rekomendasi perbaikan atas proses identifikasi dan penanganan risiko serta mitigasi risiko Perseroan,
- mengadakan pertemuan secara rutin dengan Unit Manajemen Risiko untuk membahas temuan-temuan manajemen risiko dan/atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas temuan tersebut,
- memastikan bahwa Perseroan beroperasi dalam tingkat toleransi risiko yang wajar.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Manajemen Risiko juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaannya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya,
- berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan auditor eksternal berkaitan dengan pelaksanaan

In general, the duties and responsibilities of the Risk Management Committee are to assist the Board of Commissioners in monitoring the effectiveness of the Company's risk management.

These duties and responsibilities include, among others:

- review the Company's risk management policies,
- monitor the conformity between the principles/policies and the implementation of the Company's risk management,
- reviewing the activities, organizational structure, and qualifications of the Risk Management Unit personnel to ensure that the Risk Management Unit may work independently, effectively, objectively, and has adequate resources, to carry out its functions in accordance with applicable standards,
- review and provide advice/input on the annual risk management work program prepared by the Risk Management Unit,
- provide recommendations for improvement of the risk identification and handling process as well as the Company's risk mitigation,
- hold regular meetings with the Risk Management Unit to discuss the findings of risk management and/or follow-up actions taken by the Board of Directors on these findings,
- ensure that the Company operates within a reasonable level of risk tolerance.

In carrying out its duties, the Risk Management Committee also has the following authorities:

- access documents, data, and information about the Company's employees, funds, assets, and other resources relating to the execution of the required duties,
- communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who perform the functions of risk management, internal audit, and external auditors relating to the execution of the

tugasnya dengan mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum,

- jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Manajemen Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perseroan,
- melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

7. Rapat

Ketentuan penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko ditetapkan sebagai berikut:

- Rapat diselenggarakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pemanggilan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan oleh ketua Komite Manajemen Risiko dan disampaikan kepada setiap anggota Komite Manajemen Risiko paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas jumlah anggota Komite Manajemen Risiko, dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Manajemen Risiko tersebut merupakan ketua Komite Manajemen Risiko.
- Selain kehadiran fisik, rapat Komite Manajemen Risiko dapat juga dilakukan melalui video conference atau audio conference atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta rapat dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam rapat.
- Komite Manajemen Risiko dapat mengundang pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk hadir dalam rapat Komite Manajemen Risiko.
- Keputusan rapat Komite Manajemen Risiko diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

required duties by following the work procedures in accordance with generally applicable regulations,

- if necessary, involve independent party outside the Risk Management Committee which is required to assist in the execution of the required duties with the written approval from the Board of Commissioners and at the expense of the Company,
- perform other authorities given by the Board of Commissioners.

7. Meetings

Provisions for holding a Risk Management Committee meeting are set as follows:

- Meetings is held regularly at least once in 4 (four) months.
- Call for the Risk Management Committee meeting is made by the chairperson of the Risk Management Committee and submitted to each member of the Risk Management Committee no later than 5 (five) calendar days before the meeting is held.
- Meeting can only be held if attended by a majority of the members of the Risk Management Committee, whereas one of the members of the Risk Management Committee is the chairperson of the Risk Management Committee.
- In addition to physical attendance, the Risk Management Committee meetings can also be conducted through video conference or audio conference or other electronic media that allows all meeting participants to see, hear, and participate in the meeting.
- The Risk Management Committee can invite other parties deemed necessary to attend the Risk Management Committee meetings.
- The decisions of the Risk Management Committee meetings are made based on deliberation and consensus.
- In the event that decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.

- Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan akan ditentukan oleh ketua rapat.
- Hasil rapat Komite Manajemen Risiko, termasuk segala perbedaan pendapat dalam proses pemungutan suara (jika ada), wajib dimuat dalam risalah rapat, dengan mencantumkan juga alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat Komite Manajemen Risiko dibuat oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua Komite Manajemen Risiko, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Manajemen Risiko yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- Risalah rapat Komite Manajemen Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- If the votes between pro and con are balanced, the decision will be determined by the chairman of the meeting.
- Results of the Risk Management Committee meeting, including all dissenting opinions in the voting process (if any), must be recorded in the minutes of the meeting, including the reasons for the dissent.
- Minutes of the Risk Management Committee meeting is made by one of those present at the meeting appointed by the chairperson of the Risk Management Committee, signed by all members of the Risk Management Committee who are present and/or represented at the meeting, and must be documented by the Company.
- Minutes of the Risk Management Committee meeting must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

8. Penilaian Kinerja Anggota

- Komite Manajemen Risiko wajib melaksanakan penilaian kinerja individual dan kolektif sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.
- Penilaian menyeluruh atas kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan bantuan Komite Nominasi.

9. Pelaporan

- Komite Manajemen Risiko wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris. Laporan yang dimaksud merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
- Pernyataan yang menunjukkan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko dalam tahun buku wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.

8. Performance Appraisal

- The Risk Management Committee must carry out individual and collective performance appraisal in connection with carrying out its duties and responsibilities at least once a year.
- A comprehensive appraisal of the performance of the Risk Management Committee is carried out by the Board of Commissioners, with the assistance of the Nomination Committee.

9. Reporting

- The Risk Management Committee should report the execution of duties and responsibilities related to the risk management function to the Board of Commissioners. The report in part of the report on the execution of the duties of the Board of Commissioners to be submitted at the GMS.
- A statement indicates that the Company already has guidelines and a brief description of the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Management Committee in the financial year must be disclosed in the Annual Report and the Company's website.

10. Kerahasiaan

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Komite Manajemen Risiko yang masih menjabat atau sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite Manajemen Risiko wajib menjaga kerahasiaan data dan dokumen Perseroan.

11. Larangan

- Setiap anggota Komite Manajemen Risiko dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Setiap anggota Komite Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Kode Etik Perseroan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
- Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan, selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali ditetapkan lain berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

12. Sanksi

Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Penutup

- Piagam Komite Manajemen Risiko disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi anggota Komite Manajemen Risiko sejak tanggal penandatanganan Piagam ini.
- Piagam Komite Manajemen Risiko dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemuktahiran apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Confidentiality

Unless required by law, court orders, or Financial Services Authority Regulations, members of the Risk Management Committee who are still serves or who no longer serves as a member of the Risk Management Committee must maintain the confidentiality of data and documents of the Company's.

11. Prohibitions

- Each member of the Risk Management Committee is prohibited from misusing important information related to the Company for personal gain.
- Each member of the Risk Management Committee in carrying out their duties and responsibilities must comply with the Company's Code of Conduct and are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly from the Company's business activities.
- Members of the Board of Commissioners who are appointed as the chairperson or member of the Risk Management Committee are not given additional remuneration, other than remuneration as member of the Board of Commissioners, unless decide otherwise by the Board of Commissioners.

12. Sanction

Violation of the implementation of the provisions may be subject to sanctions as stipulated in the applicable laws and regulations.

13. Closing

- The Risk Management Committee Charter is prepared and established as a guideline for members of the Risk Management Committee since the signing date of this Charter.
- The Risk Management Committee Charter can be reviewed periodically for improvement or updated if deemed necessary by taking into account the applicable laws and regulations.